



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tj Tiga, 23 Desember 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, N.I.K -, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone (-) bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kacangan, 27 Februari 1970 (51 tahun), agama Islam, N.I.K - pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Palawija, Nomor Handphone (-), bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 17 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 15 Juni 1994. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di KABUPATEN LANGKAT lalu terakhir tinggal KABUPATEN INDRAGIRI HULU hingga saat ini;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Saat ini anak pada poin (a) sudah menikah dan hidup mandiri, dan anak pada poin (b), (c), dan (d) tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April 1996, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perpecahan, yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat dan Penggugat sering berselisih pendapat dan bertengkar;
- b. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat;
- c. Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- d. Tergugat sudah pernah menikah siri dengan wanita lain sebanyak 1 (satu) kali dan Tergugat mengakuinya;
- e. Penggugat dan Tergugat sudah pernah rujuk sebanyak 1 (satu) kali;

6. Bahwa puncak perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 15 Maret 2021, Penggugat mencari tahu tentang Tergugat kepada teman Tergugat, lalu teman Tergugat mengatakan bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat tidak mau mengurus Tergugat sebagai suaminya, dan Tergugat mengatakan bahwa dia tidak memberi nafkah

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak nya selama setahun karena uang Tergugat habis untuk wanita lain, lalu Penggugat mempertemukan teman Tergugat dan Tergugat dihadapan Pak RT dan rekan Penggugat, dan akhirnya Tergugat mengakui atas apa yang dikatakan teman Tergugat itu benar meskipun ada beberapa hal yang dibantah, oleh karena itu Penggugat merasa tidak sanggup atas perlakuan dan sikap Tergugat sehingga memutuskan untuk berpisah;

7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak berpisah tempat tinggal, namun keadaan antara mereka sudah pisah ranjang semenjak Desember 2020:

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi kemelut rumah tangga yang terjadi bersama Tergugat (mengupayakan perdamaian), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat sudah tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan Penggugat telah berkeinginan kuat dan berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini untuk dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangga, atas saran dan nasehat majelis tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka telah rukun lagi sebagai suami istri, oleh karenanya Penggugat atas persetujuan Tergugat mohon agar perkara gugatan cerainya dapat dicabut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mengajukan perkara telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Rgt dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Drs.H.Nur Al Jumat,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.Jabal Nur S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota,

Drs.H.Nur Al Jumat,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

H.Jabal Nur S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)